

KERANGKA ACUAN KERJA

(*TERM OF REFERENCE*)

TAHUN ANGGARAN 2023

Unit Organisasi	:	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat
Program	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Kegiatan	:	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	:	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	:	Jumlah Bimtek Yang Dilaksanakan
Kelompok Sasaran	:	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 58 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2022

2. Gambaran Umum.

Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan perlu dilaksanakan agar pegawai mengetahui Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sekaligus untuk mengetahui apabila ada perubahan Peraturan Perundang-Undangan khususnya masalah yang terkait dengan tugas pokok, guna menambah wawasan dan meningkatkan sumber daya manusia serta kualitas kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat.

B. TUJUAN

Meningkatkan kompetensi dan kapasitas ASN di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat.

C. HASIL YANG DIHARAPKAN

Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terciptanya ASN yang berkompeten dan berkualitas di lingkungan Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat.

D. RUANG LINGKUP

Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan diikuti oleh seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

E. METODOLOGI

Metode pelaksanaan sub kegiatan ini dilakukan secara swakelola.

F. PELAKSANA KEGIATAN

Pelaksana dari sub kegiatan ini adalah Bidang Sekretariat, yang meliputi sub bagian umum beserta staf fungsional umum yang dikoordinir langsung oleh Sekretaris Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat. Dengan penanggung jawab sebagai berikut :

1. Pengguna Anggaran : Dr. Jefrinal Arifin,SH,M.Si
Nip : 19651212 199112 1 001
2. Kuasa Pengguna Anggaran : Firdaus,SH
Nip : 19641231 198703 1 094
3. PPTK : Yassirli Amrini,SE,ME
Nip : 19870829 201101 2 003

G. JADWAL PELAKSANAAN

Sub Kegiatan ini dilaksanakan pada Triwulan I-IV Tahun 2023

H. PEMBIAYAAN

Sub Kegiatan ini dibiayai dengan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat dengan Nomor Rekening Kegiatan 8.01.01.1.05.11 dan pagu dana Rp. 38.240.000,- dengan rincian :


- Belanja barang pakai habis : Rp. 2.600.000,-
- Belanja perjalanan dinas : Rp. 35.640.000,-

I. PENUTUP

Demikianlah Kerangka Acuan ini dibuat untuk dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan nantinya.

Padang, September 2022

SEKRETARIS,



FIRDAUS,SH

NIP. 19641231 198703 1 094